

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Kedudukan Perempuan dalam Al-Qur'an

Sebelum menjelaskan peran perempuan, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu definisi perempuan. Perempuan dalam kamus bahasa Indonesia, diartikan sebagai manusia yang memiliki vagina, menjalani datang bulan, mengandung, melahirkan anak, dan menyusui.¹ Dalam bahasa Indonesia, kata wanita sering disebut sebagai perempuan. Akan tetapi, kedua kata ini memiliki perbedaan dalam penggunaannya, kata perempuan mengacu pada setiap orang yang mempunyai vagina dan tidak dibedakan berdasarkan usia, sedangkan kata wanita mengacu pada perempuan yang telah menjangkau usia dewasa.² Ada yang mengatakan bahwa kata wanita menunjukkan pasangan pria yang patuh dan berbakti dan pada saat yang sama menjadi ratu di rumah. Meskipun kata perempuan sering dikaitkan dengan kemandirian.³

Kata perempuan dalam Bahasa Arab kerap dinyatakan dengan berbagai kata, yaitu dengan kata *mar'ah*, *imra'ah*, *nisa'*, dan *unsa*. Kata *mar'ah* dan *imro'ah* jamaknya yaitu kata *nisa'*. Ada yang mengungkapkan bahwa akar kata *nisa* adalah *nasiya*, yang memiliki arti lupa karena kelemahan pikiran.⁴ Namun, definisi ini tidak tepat karena tidak semua wanita itu lemah dan pelupa. Di bawah ini adalah penjelasan tentang istilah wanita dalam Al-Quran:⁵

a) Term Al-Nisa'

Istilah *Al-Nisa'* merupakan bentuk jamak dari kata *Al-Mar'ah*, yang memiliki arti wanita dewasa atau

¹ Hasan Alwi, *Kamus besar bahasa Indonesia edisi ke tiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 856.

² Alwi, 1286.

³ Mukhtar Luthfi dan M. Thahir Maloko, *Dinamika hukum dalam perkawinan* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 83.

⁴ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughoh wa Al-'Alam* (Bairut: Dar Al-Masyriq, 1986), 807.

⁵ Nasaruddin Umar, *Islam Fungsional* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 19.

matang.⁶ Term *Al-Nisa'* diartikan sebagai gender perempuan dan istri-istri, yang setara dengan istilah *Al-Rijal* yang menunjukkan arti gender laki-laki.

Dalam Al-Quran, kata *Al-Nisa'* muncul sebanyak 59 kali dalam berbagai bentuk, salah satunya sebagai berikut:

- 1) Memiliki arti sebagai gender perempuan (QS. An-Nisa': 32)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا^ح

Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa': 32)⁷

Gagasan tentang gender antara pria dan wanita terkait dengan pekerjaan dan reproduksi. Pria menggunakan semua sumber dayanya untuk berusaha mencari rezeki dan juga tugas reproduksi wanita.⁸ Jadi dapat dipahami bahwa kata *al-nisa'* lebih

⁶ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Dar Sader, Beirut, 1990), 321.

⁷ Qur'an Kemenag, "QS. AN-Nisa: 32," diakses 10 Mei 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

⁸ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 19.

- dititikberatkan pada tingkat kedewasannya yang menggambarkan kualitas moral dan budaya seseorang.
- 2) Berarti istri-istri (QS. Al-Baqarah: 222)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ
 فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
 فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
 وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.”⁹) Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (QS. Al-Baqarah: 222)¹⁰

Pada umumnya kata Al-Nisa' digunakan untuk merujuk pada wanita yang telah memiliki keluarga, seperti wanita yang telah menikah (QS. An-Nisa': 24), janda Nabi (QS. An-Nisa': 22 dan QS. Al-Ahzab: 52), mantan istri ayah (QS. An-Nisa': 22),

⁹ Haid adalah darah yang keluar bersama jaringan yang dipersiapkan untuk pembuahan di rahim perempuan. Keluarnya secara periodik, sesuai dengan periode pelepasan sel telur ke rahim. Kondisi seperti itu yang dianggap kotor dan menjadikan perempuan tidak suci secara syar'î, termasuk tidak suci untuk digauli suaminya.

¹⁰ Qur'an Kemenag, “QS. Al-Baqarah : 222,” diakses 10 Mei 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

janda yang diceraikan (QS. Al-Baqarah: 231-232), wanita yang di-zihar (QS. Al-Mujadilah: 2-3). Kata *Al-Nisa'*, seperti kata *Al-Imra'ah*, tidak pernah digunakan untuk wanita di bawah umur, tetapi lebih sering digunakan dalam hubungannya tanggung jawab reproduksi wanita.¹¹

Kata *Al-Nisa'* juga dijadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa' memiliki 176 ayat, dan 30 ayatnya yang pertama membahas terkait perempuan dan urusan-urusan keluarga.¹² Selain itu, juga diawali dengan penjelasan tentang hubungan *silah ar-rahim* dan sekian banyaknya ketetapan hukum terkait perempuan, seperti halnya pernikahan, anak-anak perempuan, dan diakhiri dengan ketentuan hukum tentang mereka.

b) Term *Al-Untsa*

Kata *Al-Untsa* secara etimologis memiliki arti lemah lembut. Hal ini menunjukkan konotasi karakteristik psikologis Wanita.¹³ Al-Quran menyebutkan kata *Al-Untsa* sebanyak 30 kali dalam bentuk yang berbeda, masing-masing menunjukkan jenis kelamin perempuan.¹⁴ 16 di antaranya selalu dikaitkan dengan kata *Al-Zakara* (laki-laki), yang merupakan kebalikan dari *Al-Untsa* (perempuan), sedangkan yang lainnya tidak dikaitkan dengan kata *Al-Zakara*, tetapi secara semantik masih terkait dengan biologi (penekanan yang lebih kuat dalam hal jenis kelamin).

Menurut Buya Hamka dalam tafsirnya Tafsir Al-Azhar, orang-orang kafir mengira bahwa *Al-Untsa* berarti malaikat adalah perempuan dan anak perempuan yang dilahirkan tidak menyisakan apapun kecuali rasa malu,

¹¹ Umar, *Islam Fungsional*, 20.

¹² Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran jilid 3 : Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Quran* (Jakarta: Al-Huda, 2003), 471.

¹³ Abi Husain Ahmad bin Faris Zakaria, *Mu'jam Maqayis al lughah : Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria* (Syirkah Maktabah Musthafa al Bab al-Halaby wa al-syariqat, 1972), 67.

¹⁴ Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, 20.

sebaliknya orang-orang jahiliyah mengira bahwa Allah memiliki anak laki-laki, anak perempuannya adalah Al-latta dan Al-Uzza. Semua orang percaya bahwa ia adalah dewa perempuan.¹⁵

Kata *Al-Untsa* lebih digunakan untuk mengartikan sebagai jenis kelamin atau faktor biologis (seks).¹⁶ Istilah ini tidak hanya digunakan untuk menggambarkan manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan.

1) Memiliki arti perempuan (QS. An-Nahl: 97)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik) dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. (QS. An-Nahl : 97)¹⁷

Ayat ini menekankan bahwa pria dan wanita menerima ganjaran yang sama dalam Islam dan bahwa perbuatan baik harus didasarkan pada keimanan. Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Misbah*, menjelaskan bahwa kaitannya antara perbuatan baik dan keimanan membentuk pria dan wanita untuk melakukan perbuatan baik dalam mengejar aktivitas mereka tanpa mengandalkan imbalan langsung dan dengan semangat berkorban dan memberikan upaya

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar - HAMKA*, 518, diakses 11 Mei 2023,

¹⁶ Abū al-Qāsim al-Ḥusain ibn Muḥammad; Al-Ragīb al-Isfahānī, *Mu`jam Mufradat Alfaz Al-Qur`an* (Bairut: Dar al-Fikr), 1822, diakses 12 Mei 2023,

¹⁷ “Surah An-Nahl - سُورَةُ النَّحْلِ | Qur'an Kemenag.” diakses 13 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/16/97>.

untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya, jika amal tidak berlandaskan keimanan maka dampaknya hanya sementara.¹⁸

- 2) Memiliki arti jenis kelamin sebagai perempuan (QS. An-Nisa': 11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan... (QS. An-Nisa': 11)¹⁹

Pada ayat ini, kata *Al-dzakar* dan *Al-Untsa* menekankan bahwa jenis kelamin apapun memiliki hak untuk menerima hak dasarnya, termasuk juga perkara warisan dan hak-hak lainnya. Turunnya ayat ini untuk meluruskan aturan-aturan masyarakat jahilliyah yang tidak memedulikan akan hak waris bagi perempuan.²⁰

c) Term *Al-Mar'atu* dan *Al-Imra'atu*

Term *Al-Mar'ah* dan *Al-Imra'ah* berarti perempuan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi dalam *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadz Al-Qur'an*, kata *Al-Imra'ah* muncul sebanyak 26 kali dalam Al-Qur'an, yang tersebar dalam 15 Surat yang berbeda. Sebanyak 21 kali lafadz *Al-*

¹⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 7 (Surat Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, dan Al-isra') (Jakarta: Lentera hati, 2002), 433-34.

¹⁹ Qur'an Kemenag, "QS. An-Nisa': 11," diakses 17 Mei 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

²⁰ Muhandis Azzuhri, "Ayat-Ayat Bias Gender Dalam Surat An-Nisa': Kajian Semantik," Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak 4, no. 1 (2009): 52-70.

Imra'ah diartikan sebagai istri dengan 6 bentuk turunan lafadz tersebut yang tersebar dalam 13 surat.²¹

Syauqi Dhaif dalam *Al-Mu'jam Al-Wasith* mengatakan bahwa kata *Imra'ah* atau *mar'ah*, *untsa*, dan *marah* (امراة و مرأة و انثى و مرة) mempunyai makna yang merujuk kepada kata *nisa'* dan *niswah* (نساء و نسوة).²² Yang berarti “perempuan dan wanita”. Menurut penjelasan Ibnu Anbari, dalam tradisi Arab, kata *imra'ah* adalah salah satu bentuk dialek yang menunjukkan arti kata *mar'ah*, yang memiliki arti wanita, dan juga kata *mar'ah*.²³

1) Lafadz *Al-Imra'ah* memiliki arti seorang perempuan (QS. An-Naml: 23)

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba'). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. (QS. An-Naml : 23)²⁴

Menurut Al-Hasan Al-Bashri, wanita yang disebutkan dalam ayat ini adalah Ratu Balqis binti Syarahil yang memimpin negeri Saba' pada zaman Nabi Sulaiman 'alaihi salam. Qatadah menuturkan bahwa ibu Ratu Balqis merupakan seorang wanita yang berasal dari bangsa jin di negeri Syam, dan tumit kaki Balqis menyerupai kuku kuda.²⁵

²¹ Muhammad Fuad 'Abd aA Baqi/mufti, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran* (Mesir: Dar Al-Qutub, 1939), 738, <http://archive.org/details/AlMujamAlMufahrasLiAlfazhAlQuran>.

²² Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Mesir: Maktabah Shuruq ad-Dauliyah, 2011), 860.

²³ Manzur, *Lisan al-'Arab*, 157.

²⁴ Qur'an Kemenag, “QS. An-Naml: 23,” diakses 15 Mei 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/27?from=1&to=93>.

²⁵ Muhamad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Gema Insani Press, 1999),

- 2) Lafadz *Al-Imra'ah* berarti istri (*al-Zaujah*) istri Imran (QS. Ali-Imran: 35)

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي

مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: (Ingatlah) ketika istri Imran berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada-Mu apa yang ada di dalam kandunganku murni untuk-Mu (berkhidmat di Baitulmaqdis). Maka, terimalah (nazar itu) dariku. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Ali-Imran : 35)²⁶

Istri Imran yang bernama Hanna binti Faqud merupakan ibu Maryam. Nabi Zakaria menikahi saudara perempuan Hanna, sehingga Maryam adalah keponakan Nabi Zakaria. Menurut Muhammad Ibnu Ishaq, Hanna merupakan seorang perempuan yang telah lama belum juga hamil. Ia berdoa kepada Allah bahwa ia ingin memiliki seorang anak, yang kemudian Allah mengabulkan doanya. Ketika ia hamil tua, ia bernadzar bahwa anaknya kelak akan di serahkan untuk berkhidmat kepada Baitul Maqdis.²⁷

Pada dasarnya peran perempuan dilihat secara umum sebagaimana berikut:

a) Perempuan sebagai Hamba Allah

Tugas utama manusia sebagai penyembah Allah adalah menyembah Allah dengan penuh kesadaran. Hal ini termaktub dalam QS. Adz-Dzariyat : 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

²⁶ Qur'an Kemenag, “QS. Ali-Imran : 35,” diakses 15 Mei 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200>.

²⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Gema Insani, 1999).

Artinya: Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. (Qs. Az-Zariyat: 56)²⁸

At-Thusi menjelaskan adab ketika sedang melaksanakan sholat, seyogyanya dalam hatinya hanya tertuju kepada Allah, supaya mampu menghayati kalam-Nya.²⁹ Inilah sebabnya mengapa manusia disebut sebagai hamba Allah (Abdullah). Tentu saja, tidak dapat dipungkiri bahwa pria dan wanita melakukan tugas tauhid yang sama, yaitu semata-mata untuk menyembah Allah. Oleh karena itu, manusia sebagai hamba (Abid) memiliki konsekuensi harus taat kepada Allah Swt.

Orang-orang sebagai *Abid* Allah, laki-laki dan perempuan, diberi pahala sesuai dengan ketaqwaan mereka kepada Allah. Ini berarti bahwa pahala yang Allah berikan kepada hamba-Nya tidak didasarkan pada jenis kelamin, ras, etnis, kebangsaan, atau faktor lainnya (QS. Al-Hujurat: 13). Sebagai contoh, meskipun pria secara khusus memiliki peran publik dan sosial yang lebih banyak daripada wanita, yang memiliki peran yang lebih terbatas. Dalam konteks ini, hal ini tentu tidak menjadikan manusia sebagai hamba Allah yang sempurna, namun harus dicapai dengan kualitas setiap hamba dalam pengabdianya kepada Allah.³⁰

b) Perempuan sebagai Khalifah Fil Ardh

Al-Qur'an memiliki tujuan utama yaitu untuk membangun tatanan sosial dunia berasaskan keadilan dan peradaban. Apakah orang itu relevan dan apakah Masyarakat sebagai satuan pendukungnya atautkah sebaliknya. Al-Qur'an juga merupakan kitab suci keadilan bagi semua orang di negara ini. Allah menyampaikan pesan melalui Al-Qur'an bahwa tidak ada

²⁸ Qur'an Kemenag, "QS. Az-Zariyat: 56," diakses 5 April 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from=56&to=56>.

²⁹ Muhammad Fauqi Hajjaji, *Tasawuf Islam & Akhlak* (Jakarta: Amzah, 2011), 321

³⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 248–49.

perbedaan di antara manusia, tetapi ketakwaanlah yang membedakan mereka dengan Allah.³¹

Manusia dengan makhluk lain memiliki perbedaan, manusia menempati posisi yang luhur dalam Islam, yaitu menjadi khalifah di atas bumi ini. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 30 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah³² di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah : 30)³³

Ayat ini menunjukkan tujuan penciptaan manusia di bumi, baik pria maupun wanita. Kata khalifah dalam bahasa Arab tidak menunjuk pada jenis kelamin, suku, atau suatu kelompok khusus.³⁴ Dengan demikian, seluruh manusia tidak memandang apapun dan tanpa terkecuali memiliki fungsi sebagai khalifah dan tugas kekhalfahan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

Tugas kekhalfahan secara konteks individual diantaranya, mampu mengelola pikiran agar selalu mempunyai pikiran yang positif, mampu mengendalikan

³¹ Fazlur Rahman, *Tema-Tema Pokok Al-Quran* (Mizan Pustaka, t.t.), 54.

³² Dalam Al-Qur'an, kata khalifah memiliki makna 'pengganti', 'pemimpin', 'penguasa', atau 'pengelola alam semesta'.

³³ Qur'an Kemenag, "QS. Al-Baqarah : 30," diakses 26 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/27?from=23&to=23>.

³⁴ Prof Dr Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Elex Media Komputindo, 2014), 35–41.

hati atau kalbu agar selalu peduli dan memiliki sikap tenggang rasa serta kemanusiaan dan kemampuan mengendalikan hawa nafsu untuk menghindari perbuatan-perbuatan buruk seperti perzinahan, pelecehan sosial, dan segala bentuk hubungan seks yang tidak terpuji.³⁵ Dalam kondisi sosial, khalifah memiliki tugas untuk *amar ma'ruf nahi munkar* (mengubah moralitas masyarakat melalui upaya transformasi dan humanisasi). Ini berarti upaya untuk memperbaharui dan menaikkan kualitas manusia ke arah yang lebih kondusif, lebih positif dan lebih baik.³⁶

Manusia melakukan tugas yang sama dengan kekhalifahan. Pria dan wanita didorong untuk bekerja sama, saling membantu dan mendukung antara satu dengan lainnya dan melakukan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah QS. At-Taubah : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah

³⁵ Abul A'la Al-Maududi, *Nazhariyah Al-Islam Al-Siyasiah*, 1994, 5.

³⁶ Shofwatunnida Shofwatunnida, "Peran Publik Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an" (masters, Institut PTIQ Jakarta, 2020), 95.

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 71)³⁷

c) Perempuan sebagai Ibu

Keluarga adalah unit sosial dasar terkecil. Biasanya terbentuk dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan anak-anak, yang disebut sebagai keluarga inti.³⁸ Seorang ibu memiliki peran penting dalam sebuah keluarga. Peran ibu diantaranya yaitu sebagai istri ayah, segala urusan keluarga menjadi tanggung jawabnya terutama pendidikan dan ekonomi keluarga. Selain itu, ibu juga berperan sebagai sekretaris, bendahara sekaligus juga sebagai pelaksana operasional.³⁹

Dalam kehidupan nyata, peran wanita sangat penting, misalnya dalam pendidikan awal anak-anak mereka. Para pemimpin sepakat bahwa perempuan diibaratkan sebagai sekolah, jika mereka terdidik dengan baik, mereka akan membesarkan generasi yang cerdas.⁴⁰

Faktanya, seorang wanita berperan sebagai seorang ibu diawali dari pertemuan sperma dengan sel telur, yang kemudian berkembang menjadi janin dan akhirnya lahir sebagai bayi.⁴¹ Sejak saat itu, sebagai seorang istri, seorang wanita mengalami proses kehamilan yang berlangsung sekitar sembilan bulan dan diyakini memiliki dua tubuh saat melahirkan janin. Setiap anak dibesarkan dengan penuh kasih sayang ditangan ibu. Dengan menyeimbangkan tubuh dan pikiran, seorang ibu

³⁷ Qur'an Kemenag, "QS. At-Taubah: 71," diakses 26 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/27?from=23&to=23>.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

³⁹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (20 Januari 2016): 309

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Lentera Hati Group, 2010), 359.

⁴¹ Miftah Faridl, *150 masalah nikah dan keluarga* (Jakarta: Gema Insani, 1999).

berusaha keras untuk menjaga kesehatan dan kehidupan anak-anak mereka mulai lahir hingga dewasa.⁴²

Tugas dan profesi ini cukup sulit bagi seorang wanita, karena hanya dia yang mengalaminya. Perubahan hormon di seluruh tubuh, yang mengarah pada kebutuhan untuk membawa kandungannya ke mana-mana dan memberikan nutrisi tambahan kepada bayi, adalah bukti nyata dari tugas-tugas sulit yang dihadapi seorang wanita sebagai seorang ibu. Allah telah menjabarkan hal ini salah satunya pada QS. Luqman : 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ

فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.⁴³ (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. (QS. Luqman : 14)⁴⁴

Menurut Al-Jazairi dalam tafsirnya menjelaskan kata *wahnan 'ala wahn* sebagai kepenatan dan kecapekan fisik serta mental. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan janin yang semakin lama semakin besar dan berat. Hal ini sejalan dengan pesan Rasulullah kepada umatnya untuk berperilaku baik kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu yang telah menjalani

⁴² Sjarkawi, *Pembentukan kepribadian anak: peran moral, intelektual, emosional, dan sosial sebagai wujud integritas membangun jati diri* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 77.

⁴³ Selambat-lambat waktu menyapih ialah sampai anak berumur 2 tahun.

⁴⁴ Qur'an Kemenag, “QS. Luqman: 14,” diakses 26 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/27?from=1&to=93>.

berbagai kesukaran dan kesulitan pada saat hamil, melahirkan, dan merawat anaknya.⁴⁵

2. Konsep Peran Perempuan

Peran merupakan bagian yang diperagakan oleh seseorang dalam keadaan apapun dan bagaimana mereka berperilaku sesuai dengan keadaan tersebut.⁴⁶ Menurut Robert Linton, peran adalah lakon yang diperagakan oleh pemeran yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh budaya.⁴⁷ Peran adalah pandangan yang antusias terhadap posisi atau status seseorang. Ketika seseorang memegang suatu peran, ia menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisinya.⁴⁸

Pria dan wanita pada dasarnya mempunyai posisi yang setara dalam bermasyarakat, namun fungsi dan perannya dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan berbeda.⁴⁹ Sebagai makhluk sosial, keduanya sama-sama berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang wanita atau istri yang memainkan dua peran pada saat yang sama telah menjadi hal yang umum dan tugas-tugas yang dilakukan oleh seorang wanita memiliki karakter yang menempel pada dirinya.

Sesungguhnya Allah swt. Dia memastikan bahwa pria dan wanita memiliki peran masing-masing, sehingga hubungan antara suami dan istri berkembang menjadi pasangan suami istri yang membangun rumah tangga dan berperan sebagai orang tua bagi anak-anak mereka. Dalam

⁴⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Aisar al-Tafasir li Kalam al-Aliy al-Kabir* (Cairo: Dar Al-Hadits, 1990).

⁴⁶ Janiar Elisabet L. Tobing, "Peranan Tenaga Kerja Wanita pada Usahatani Kopi dan Sikapnya terhadap Peran Ganda dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Desa Parulohan, Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan)" (Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2009), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/60015>.

⁴⁷ Taufiq Efendi, *Peran* (Tangerang: Lotus Books, 2013), 6.

⁴⁸ Asri Wahyu Widi Astuti, "Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Suatu Kajian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Pada 5 Ibu Pedagang Jambu Biji Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung)," *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 1, no. 2 (1 Agustus 2012).

⁴⁹ Ery Iswary, *Perempuan Makassar: relasi gender dalam folklor* (Ombak, 2010).

hal tugas-tugas domestik, wanita berperan sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian, wanita memegang peranan yang sangat berarti dalam membangun rumah tangga yang harmonis sebagai bagian paling kecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵⁰ dengan semua fungsi dan tugasnya yang kompleks.⁵¹ Oleh karena itu, Peran perempuan dalam keluarga menjadi tolok ukur keberhasilan hubungan keluarga.

Peran juga dimaknai sebagai salah satu fitrah yang telah lama dikaitkan dengan manusia, khususnya perempuan, yang telah lama dianggap memiliki kodrat. Peran dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan tujuannya, yaitu peran publik dan peran domestik.

a) Peran Domestik Perempuan

Saat ini, reaksi perempuan di ruang publik telah diketahui secara luas dan partisipasi mereka dapat diamati di berbagai bidang, termasuk bidang-bidang yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Terciptanya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja yang tidak lagi sensitif gender, kemajuan pendidikan, semakin banyaknya rumah tangga yang terkena dampak kemiskinan, dan faktor-faktor lain yang turut mendorong peningkatan jumlah perempuan yang terlibat dalam kehidupan publik. Yang lebih menarik lagi yaitu bahwa wanita sama suksesnya dengan pria dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Ini adalah bukti bahwa keberhasilan di ruang publik tidak terkait dengan masalah gender.⁵²

Menurut Istibsyaroh, hal ini menjelaskan bahwa fenomena kesetaraan dalam memperjuangkan kesetaraan gender merupakan sebuah kemajuan dan juga meningkatkan rasa optimisme bahwa kaum perempuan

⁵⁰ Astuti, "Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Suatu Kajian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Pada 5 Ibu Pedagang Jambu Biji Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung)."

⁵¹ Oktarisa Halida dan Fuad Mas'ud, "Karier, Uang, dan Keluarga: Dilema Wanita Pekerja (Studi Fenomenologi Wanita Karier Pada Instansi Kepolisian, Keamanan, dan Perbankan)" (other, UNDIP : Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013).

⁵² Salmah Intan, "Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender" *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 1 (2014).

sudah mulai mencari jalan menuju era kemandirian dan kebebasan. Era dimana feminisasi kemiskinan dapat teratasi, dan ketergantungan perempuan terhadap laki-laki secara ekonomis dapat dilepaskan. Hal ini merupakan tanda bahwa daya tawar perempuan bergeser ke arah kesetaraan dengan laki-laki, yang merupakan dasar dari pemberdayaan perempuan.⁵³ Di Indonesia, hal ini diawali oleh perjuangannya RA. Kartini yang telah membuahkan hasil, walaupun belum maksimal.

Menurut Masharul Haq, sikap optimis seperti itu hanya mewakili sebagian kecil masyarakat. Dalam banyak kasus, gejala ini bahkan dianggap sebagai kemunduran dan ekspresi dari kegagalan dalam mempertahankan citra dan identitas budaya Timur, yang semakin lama semakin digerogoti oleh budaya Barat.⁵⁴ Fakta ini digambarkan sebagai bentuk kemerosotan di kalangan perempuan. Hal ini biasanya ditafsirkan sebagai penurunan spiritualitas dan religiusitas tatanan masyarakat dan, lebih buruk lagi, penyimpangan dari ajaran agama yang disalahkan oleh budaya Barat.

Dari sudut pandang Islam, citra dan identitas harus dijaga, terutama jika menyangkut citra dan identitas yang berkaitan dengan agama. Nabi Muhammad saw. dianjurkan untuk tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan mempertimbangkan serta menerapkan Sunnahnya. Landasan yang mendasar terkait dengan kewajiban wanita untuk tetap berada di rumah atau hanya berpartisipasi dalam ranah domestik adalah QS. Al Ahzab: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ

⁵³ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsir al-Sya'rawi / Istibsyaroh* (Jakarta: TERAJU, 2004), 115.

⁵⁴ Masharul Haq, *Wanita Korban Patologi Sosial* (Bandung: Pustaka Amenia, 2001), 19.

اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا



Artinya: Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab : 33)⁵⁵

Menurut Muhammad Quthub yang dinyatakan oleh Quraish Shihab, ayat ini tidak memberikan larangan terhadap wanita untuk bekerja. Tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja dalam Islam. Namun, hal itu tidak ada rujukannya dalam Islam. Islam mengizinkan perempuan untuk bekerja dalam keadaan darurat dan tidak memberikan alasan untuk tidak bekerja.⁵⁶ Darurat dimaknai dengan sebuah pekerjaan yang sangat diperlukan, dibutuhkan masyarakat berdasarkan keperluan pribadi karena tidak ada yang membiayai kebutuhan hidupnya (suami/ayah) tidak mampu untuk mencukupinya.

b) Peran Publik Perempuan

Peran publik adalah status atau posisi seseorang dalam komunitas manusia dalam hal hak dan tanggung jawabnya. Setiap manusia dalam masyarakat mempunyai kedudukannya masing-masing. Dengan demikian, kedudukan merupakan perwujudan dan representasi dari hak-hak dan kewajiban seseorang dalam perilakunya. Status sosial kerap diartikan sebagai kedudukan atau

⁵⁵ “Surah Al-Aḥzāb - سُورَةُ الْأَحْزَابِ | Qur’an Kemenag,” diakses 13 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/33/35>.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan Pustaka, 1996), 305.

posisi yang menunjukkan peringkat seseorang dalam kehidupan masyarakat.⁵⁷

Peran publik mengacu pada semua kegiatan manusia yang biasanya dilakukan di luar rumah dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan. Dengan kata lain, definisi peran publik wanita adalah kedudukan seseorang dalam komunitas sosial atau masyarakat dalam hal hak dan kewajibannya di luar rumah memiliki tujuan untuk mencari nafkah.⁵⁸

Saat ini, peran publik perempuan sering dipermasalahkan karena jenis kelamin mereka atau, lebih umum lagi, gender dalam hal pekerjaan. Peran sektor publik umumnya ditandai dengan tuntutan, antusiasme, santai, jam kerja, kinerja, pendapatan, dan nilai yang independen dan diatur, sehingga disebut sebagai peran produksi, di mana akan mendapatkan kompensasi secara langsung. Sedangkan peran domestik ditandai dengan kepasifan, kompleksitas, dan kurangnya kebutuhan untuk naik jabatan dan mendapatkan uang, tidak terikat dengan jam kerja, yang kemudian lebih dikenal sebagai peran reproduksi.⁵⁹

Menurut Mansour Faqih, klasifikasi profesi antara pria dan wanita adalah sama dan seimbang. Profesi yang diperuntukkan bagi pria dan wanita seharusnya tidak diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Seorang pria dapat mengasuh anak, mencuci dan memasak, dan wanita juga dapat berprofesi di luar rumah. Kedua profesi tersebut didasarkan pada struktur budaya masyarakat yang dominan. Namun, masyarakat masih keliru dengan menganggap bahwa pria memiliki kekuasaan di ruang publik, sementara wanita memiliki kekuasaan di ruang domestik. Dengan demikian, ketika membicarakan masalah hubungan kerja antara pria dan wanita, ia

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: suatu pengantar* (Rajawali, Jakarta, 1982), 239–40.

⁵⁸ Shofwatunnida, “Peran Publik Perempuan dalam Perspektif Al-Qur’an,” 19.

⁵⁹ Mufidah Cholil, *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender* (Jawa Timur: UIN-Malang Press, 2008), 142–43.

menekankan bahwa hal itu adalah entitas budaya dan bukan kodrat Tuhan.⁶⁰

Islam mengizinkan wanita untuk berprofesi di luar rumah dan memegang jabatan publik selama tidak menyimpang dengan fitrahnya. Faktanya, Islam tidak ada perbedaan antara pria dan Wanita bahkan di tempat kerja.⁶¹ Pekerjaan yang ada saat ini memang tidak semuanya ada di zaman Nabi Muhammad SAW. akan tetapi, para ulama' telah memberikan kesimpulan bahwa Islam mendorong perempuan untuk mengambil profesi yang berbeda atau bekerja di bermacam bidang, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, secara mandiri maupun bekerja sama dengan orang lain, asalkan dilakukan dengan kebaikan, menghormati dan menjaga agama mereka. Hal ini merupakan sebuah hak perempuan untuk bekerja selama ia memerlukannya atau juga pekerjaannya yang membutuhkannya serta mampu memelihara norma-norma yang berlaku. Al-Qur'an telah menjelaskan dalam QS. An-Nisa': 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا
اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.

⁶⁰ Mansour Fakh, *Analisis gender & transformasi sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 27.

⁶¹ Shofwatunnida, "Peran Publik Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an" (masters, Jakarta, Institut PTIQ, 2020).

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa': 32)⁶²

Ayat ini diturunkan karena Allah tidak membedakan antara pria dan wanita dalam mendapatkan magfirah dan ganjaran. Disebutkan dalam hadis bahwa Ummu Salamah berkata: "Laki-laki berperang, sedangkan perempuan tidak, dan kami para perempuan hanya mendapatkan setengah dari warisan laki-laki." Ayat ini sebagai peringatan dari Allah kepada manusia untuk tidak iri hati terhadap keputusan-Nya.⁶³

Al-Sya'rawi berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan untuk memiliki iman karena suatu hari mereka akan menerima hasil dari tindakan mereka berdasarkan keimanan mereka. Meskipun peluang kerja memiliki tantangan tertentu, laki-laki dan perempuan mencapai hasil yang setara dalam pekerjaan apa pun.⁶⁴

c) Peran Ganda Perempuan

Kenyataannya, peran ganda seorang perempuan (domestik dan publik) belum sepenuhnya dapat diterima dalam masyarakat yang mayoritas masih memiliki sikap patriarkis, yang berarti hal ini menyebabkan terjadinya perubahan makna peran dan fungsi di dalam keluarga, khususnya dalam bentuk perubahan struktur fungsional kehidupan keluarga, misal: bentuk pembagian tugas dalam keluarga, yang meliputi: pengaturan waktu dan kegiatan keluarga, pemenuhan pekerjaan rumah tangga, kesetaraan peran masing-masing pekerjaan, tanggung jawab sosial-ekonomi, peningkatan diri, penggunaan

⁶² Qur'an Kemenag, "QS. An-Nisa': 32," diakses 29 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

⁶³ Abi al Hasan Ali bin Ahmad al Wahidi; Al- Naisaburi, *Asbabun Nuzul / Abi al Hasan Ali bin Ahmad al Wahidi al Naisaburi* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1991), 99.

⁶⁴ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, 162.

waktu luang untuk kegiatan sosial di lingkungan keluarga.⁶⁵

Dari sudut pandang sosiologis keluarga, perempuan sebagai istri dan ibu yang baik (keibuan) harus selalu menjaga suami dan anak-anaknya dalam segala situasi dan kondisi serta mendampingi dan mendukung segala upaya demi kesuksesan suami dan anak-anaknya (investasi masa depan).⁶⁶ Hal ini terus berkembang dan dipertahankan oleh budaya masyarakat patriarki, sehingga mempengaruhi cara pandang masyarakat tidak hanya oleh pria terhadap wanita, tetapi juga oleh wanita itu sendiri dalam memandang diri mereka sendiri dan tempat mereka dalam proses sosial masyarakat. Namun demikian, pandangan ini tidak dapat dipastikan secara mutlak secara permanen, karena dengan perkembangan zaman, banyak perempuan yang berpotensi dan berpengalaman di bidangnya (sesuai tingkat pendidikan) yang bekerja dan berkarir untuk mencari nafkah, mendukung perekonomian keluarga dan mendukung pertumbuhan pendapatan keluarga sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budayanya.

Salah satu faktor yang memandu proses perubahan sosial adalah nilai yang harus selalu diperjuangkan oleh masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya,⁶⁷ yang bersifat dinamis pada setiap individu dan dipengaruhi oleh nilai dan norma budaya masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan perempuan yang mempunyai peran ganda. Fakta bahwa proses perubahan nilai sosial budaya yang sedang berlangsung sehubungan dengan keadilan gender dan kesetaraan hak memberikan harapan baru bagi perempuan untuk dapat mengurus keluarga dan mendapatkan kesempatan berkarir sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya di bidang yang sesuai, sehingga sesuai dengan perempuan

⁶⁵ Sri Suhandjati (Editor) Sukri, Nasruddin Umar, dan Imam Budi Utomo, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

⁶⁶ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Universitas Brawijaya Press, 2017), 101.

⁶⁷ Willian J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

yang berperan ganda pada saat ini. Dari perspektif sosiologi organisasi, wanita karier merupakan investasi bernilai tinggi bagi perusahaan sebagai sumber daya manusia karena keterampilan mereka memberikan hasil yang nyata bagi perusahaan.⁶⁸

Perempuan yang berperan ganda dan sudah berkeluarga, juga dipaksa senantiasa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, walaupun terlalu sering menemui tekanan dari lingkungan masyarakatnya.⁶⁹ Ketika menjumpai tekanan dari lingkungan (lingkungan keluarga dan lingkungan pekerjaan), maka Wanita karir biasanya akan mencoba untuk melakukan adaptasi diri, sehingga berdampak positif bagi keluarga.

Menurut penjelasan Latuna,⁷⁰ peran ganda perempuan yang sudah menikah memberikan dampak positif, yaitu meningkatkan kebahagiaan keluarga. Ketika seorang wanita berhasil menjaga keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan, maka muncullah kebahagiaan dalam rumah tangganya, yang dapat dicapai atas dasar pengertian, kesadaran dan komitmen pasangan (suami). Oleh karena itu, dukungan sosial (lingkungan keluarga dan lingkungan kerja) dan budaya masyarakat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan keberhasilan atau perkembangan profesi.

Wanita karier dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perempuan yang ikut serta dalam pekerjaan profesional di perusahaan, kantor, dan lain sebagainya.⁷¹ A. Hafiz Anshary A.Z menjelaskan bahwa wanita karier adalah perempuan yang mengedepankan profesinya dan melakukan pekerjaannya untuk meningkatkan hasil dan

⁶⁸ M. Zhang, Griffith R.W., dan D.D Fried, "Work-Family Conflict and Individual Consequences," *Journal of Management Psychology* 27, no. 7 (2012).

⁶⁹ Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*.

⁷⁰ Mailod Latuny, "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga," *SASI* 18, no. 1 (1 Maret 2012): 13–20.

⁷¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2008), 372.

kesuksesan mereka.⁷² Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa definisi wanita karir adalah wanita yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya untuk mencapai hasil dan kesuksesan yang diimpikannya.⁷³

Fenomena Wanita karier tersebar luas di negara maju dan negara berkembang.⁷⁴ Aktivitas profesional wanita berarti mereka harus memenuhi dua peran pada saat yang sama, yang meningkatkan kesesuaian antara pekerjaan dan keluarga dan menciptakan peran ganda. Tekanan untuk memenuhi kebutuhan di kedua bidang tersebut menyebabkan konflik peran antara pekerjaan dan keluarga, yang disebut sebagai konflik pekerjaan-keluarga. (Kinnunen *et. al.*⁷⁵, Amstad *et. al.*⁷⁶ dan Sublet⁷⁷).

Wanita pada umumnya harus memainkan dua peran sekaligus dalam satu waktu secara beriringan. Kedua peran tersebut adalah menjadi ibu rumah tangga yang disebut peran *domestic*, dan menjadi tenaga kerja yang merupakan peran *public*.⁷⁸ Wanita akan memerankan kedua peran tersebut disebabkan karena

⁷² Huzaemah T. Yanggo A. Hafiz Anshary A.Z, *Ihdad Wanita Karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer(II)* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 11–12.

⁷³ Ricka Handayani, “MULTI PERAN WANITA KARIR PADA MASA PANDEMI COVID-19,” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 4, no. 1 (30 Juni 2020): 4,

⁷⁴ Nini Yang dkk., “Sources of Work-Family Conflict: A Sino-U.S. Comparison of the Effects of Work and Family Demands,” *The Academy of Management Journal* 43, no. 1 (2000): 113–23.

⁷⁵ Ulla Kinnunen *, Sabine Geurts, dan Saija Mauno, “Work-to-family conflict and its relationship with satisfaction and well-being: a one-year longitudinal study on gender differences,” *Work & Stress* 18, no. 1 (1 Januari 2004): 119–37.

⁷⁶ Fabienne T. Amstad dkk., “A Meta-Analysis of Work-Family Conflict and Various Outcomes with a Special Emphasis on Cross-Domain versus Matching-Domain Relations,” *Journal of Occupational Health Psychology* 16, no. 2 (April 2011): 151–69.

⁷⁷ Lisa W. 1989- Sublett, “When Workplace Family-Support Is Misallocated: The Importance of Value Congruence and Fairness Perceptions in Predicting Work-Family Conflict and Job Attitudes” (Thesis, 2014).

⁷⁸ F. Rustiani, “Istilah-Istilah Umum dalam Wacana Gender,” *Jurnal Analisis Sosial: Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan* 4 (November 1996): 60.

adanya keterbukaan peluang untuk bekerja. Oleh karena itu, sudah banyak kita temui Wanita karir dimasa sekarang. Perempuan adalah ibu rumah tangga yang sekaligus mendukung pendapatan suami dan pekerja yang menambah pendapatan keuangan suami.⁷⁹

Kedua peran ini menjadi fondasi bagi para wanita, terutama wanita karier. Sebagai seorang wanita, benar-benar harus bisa menangani situasi dengan baik, agar tidak ada yang terabaikan. Banyak dari mereka yang bahkan mendedikasikan salah satu perannya. Misalnya, jika mereka memutuskan untuk menjadi wanita karier, sering kali terjadi keretakan dalam keluarga, yang bahkan bisa berujung pada perceraian atau keretakan rumah tangga. Namun, jika seorang wanita menetapkan sebagai ibu rumah tangga saja, maka ia harus mampu mengubur dalam-dalam bakat yang dimilikinya. Menurut Dwi Edi Wibowo, seorang perempuan dapat memainkan berbagai peran (multi peran) selama ia membela kebenaran dan keadilan.⁸⁰

Perempuan yang multi peran adalah perempuan mandiri yang bekerja untuk mencari nafkah dan mengekspresikan dirinya di ranah domestik dan publik. Selama ini muncul budaya patriarki yang menganggap bahwa wanita harus tetap berada di rumah dan hanya mengurus suami dan anak-anaknya. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa wanita yang hanya menjadi ibu rumah tangga tidak dapat berkontribusi atau memanifestasikan sesuatu, sementara pria yang berprofesi di luar rumah akan menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga.⁸¹ Hal ini bertentangan dengan hak yang dimiliki perempuan untuk bisa bekerja. Hak bekerja tercantum dalam QS. An-Nahl : 97

⁷⁹ Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)," *Jurnal Muzawah* 7, no. 1 (Desember 2015).

⁸⁰ Dwi Edi Wibowo, "Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender," *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 3, no. 1 (11 Oktober 2012): 362.

⁸¹ "Perempuan Multitasking Dalam Perspektif Islam - Ma'had Al-Jami'ah," 22 Juni 2017.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوَةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



Artinya: Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik⁸² dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. (QS. An-Nahl : 97)

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang beramal saleh tidak memedulikan jenis kelamin, baik pria maupun wanita, selama ia seorang mukmin, yakni beramal atas dasar iman, sesungguhnya Allah akan membagikan pahala kepadanya dan kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda terhadap apa yang telah dikerjakan.⁸³

3. Definisi dan Urgensi Tafsir Maqashidi

Ibnu Asyur merupakan salah satu ulama yang melanjutkan gagasan dari Imam Syatibi. Beliau sangat tergerak hatinya untuk melanjutkan permasalahan maqashidi syarian yang dipelopori oleh Imam Syatibi.⁸⁴ Ibnu Asyur menggunakan metode *tahlili*, karena diawali dari surat Al-Fatihah dan sesuai berdasarkan susunan mushaf.⁸⁵

⁸² Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat pahala yang sama dan bahwa amal kebajikan harus dilandasi iman.

⁸³ M. Quraish SHIHAB, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran, Jilid 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

⁸⁴ Muhammad al-Thahir Ibn Ashur, *Maqashid Al Shari'ah Al-Islamiyyah* (Oman: Dar Al-Nafais, 2001).

⁸⁵ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Aziziy, *Membahas Kitab Tafsir Kasik-Modern* (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2012).

Tafsir Ibnu Asyur pun mengarah ke *bil-Ra'yi* karena beliau menguraikan tafsirannya banyak menggunakan logika kebahasaan, karena menurut beliau hal tersebut dapat menerangkan sisi kebalaghahan pada al-Qur'an. Ibnu Asyur sebagai seorang ahli fikih pun tidak meninggalkan ulasan fiqihnya pada ayat-ayat ahkam, walaupun ulasannya hanya sedikit dan ringkas yang telah disesuaikan dengan pemaparan para fuqoha.⁸⁶

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع او معظمها
بحيث لا تختص ملا حظتها بالكون في نوع خاص من احكام
الشريعة

Artinya: “Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syari'at dalam seluruh ketentuan hukum agama atau mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum syari'at secara khusus”.

Pengertian Ibnu Asyur diatas menjurus pada arti *Maqashid Al-Syari'ah* secara global. Ibnu Asyur dalam bukunya mengibaratkan dengan memelihara ketertiban umum, menanamkan keadilan, dan lain sebagainya. Beliau juga memaparkan definisi untuk arti *Maqashid Al-Syari'ah* secara spesifik dalam kitab yang sama, sebagai berikut:

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة او لحفظ
مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة

Artinya: “Beberapa upaya yang ditempuh syari'at demi terwujudnya kemanfaatan bagi umat manusia atau kemaslahatan dalam Tindakan mereka secara khusus”.

Pengertian ini melingkupi berbagai permasalahan hukum syari'at secara khusus,⁸⁷ seperti, tujuan membangun

⁸⁶ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Aziziy.

⁸⁷ M. Subhan dkk., *TAFSIR MAQASHIDI Kajian Tematik Maqashidi al-Syari'ah* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), 1–2.

keluarga yang harmonis dalam syari'at nikah, menghindari dampak negatif dari konflik antara suami istri yang berkelanjutan dalam syari'at talak dan lain sebagainya.

Kata *at-tafsir* adalah hasil turunan dari kata *al-fasr*, yang memiliki arti menerangkan sesuatu. Secara etimologis, kata *at-tafsir* diartikan sebagai menyingkap sebuah arti yang tersirat dan menguraikannya.⁸⁸ Meskipun kata Maqashid adalah turunan dari kata Maqashidi, yang menjadi dasar dari Ya'nisbah selanjutnya. Maqashidi adalah bentuk jamak dari kata maqсад, yang memiliki arti tujuan atau fungsi yang dimaksud (*al-hadf, al-ghayah, al-matlub*) yang mengantarkan pada tujuan (*tawajjuh*), jalan yang lurus, mudah dan dekat (*istiqamah al-tariq wa suhulatihi wa qurbih*), pada arah yang benar dan tidak melewati batas (*al-adl wa tawassuth*). Tafsir Maqashidi adalah literatur baru yang muncul dalam wacana keilmuan tafsir, namun silsilah atau sejarah perkembangannya dapat ditelaah dalam kaitannya dengan ilmu maqashid. Mengacu pada sejarah pedoman yang berkaitan dengan makna dan tujuan dari prinsip-prinsip khusus yang mendasari perintah-perintah Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan Jase Auda memberikan keutamaan pada sejarah ini, yang dimulai sejak masa Sahabat Nabi.⁸⁹

Halil Tahir mengutip Al-Dhahabi yang menerangkan bahwa sejarah penafsiran Al-Quran terbagi menjadi tiga periode, yaitu periode Nabi Muhammad Saw. dan Sahabat (*marhalah ta'sis*), periode Tabi'in (*marhalah ta'sil*) dan periode Kodifikasi pada masa pemerintahan Bani Umayyah, kemudian ditambah satu zaman lagi, yaitu periode tajdid.⁹⁰ Bahkan, kata maqashidi sering disamakan dengan kata *al-syariah*, yang kemudian memunculkan kata *maqashid al-syariah*. Namun, dalam rangkaiannya kata maqashidi sama

⁸⁸ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2012), 31.

⁸⁹ Dr A. Halil Thahir MHI, *IJTIHAD MAQĀSIDI; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Lkis Pelangi Aksara, 2015), 16.

⁹⁰ Made Saihu, "TAFSIR MAQĀSIDI UNTUK MAQĀSID AL-SHARI'AH," Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an 21, no. 01 (17 Agustus 2021): 49, <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i01.225>.

sekali tidak sedikit diidentikkan dengan kata al-Qur'an, sehingga memunculkan istilah maqashid al-Qur'an. Menurut sebagian ulama, istilah ini dianggap sebagai bentuk perkembangan dari maqashid karena berbagai keterbatasan *maqashidi al-syari'ah* sebagai ungkapan kuno yang tidak dikaji secara komprehensif secara langsung dalam sumber syariah pertama syariat.⁹¹

Maqashid al-Syari'ah memiliki tujuan pokok yaitu kemaslahatan umum, yang dapat dibagi menjadi lima hal, yaitu menjaga kelangsungan agama sebagai pedoman hidup (*hifz ad-diin*), melindungi keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*), melindungi kejelasan akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz an-nasl*), dan melindungi keamanan harta (*hifz al-maal*). Bagian terpenting dalam maqashid syari'ah adalah memelihara keberadaan agama, karena berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Menjaga kesejahteraan jiwa adalah salah satu tujuan Syariah. Hukum-hukum Allah ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia, termasuk melindungi keselamatan mereka dari penindasan orang lain. Menjaga pikiran yang jernih adalah salah satu ketetapan syariat yang dapat diterapkan dengan baik sehingga seseorang dapat memenuhi syarat untuk mempraktikkan ajaran Syariah dengan pikiran yang jernih. Sedangkan memelihara keturunan kini menjadi sangat penting bagi eksistensi manusia.⁹²

Gaya penafsiran Maqashidi diatur oleh nilai-nilai dan tujuan yang konsisten dengan wahyu Hukum Allah. Istilah-istilah yang diadopsi dari analisis Ushul Fiqh telah mewujudkan ciri khas penafsiran Al-Quran, karena penafsirannya didasarkan pada penegakan hukum Syariah (Maqashid Syariah). Mengembangkan penafsiran kontekstual dapat mengungkapkan makna Al-Qur'an secara keseluruhan dan meminimalisir perbedaan pendapat yang terus muncul di bidang penafsiran. Pendekatan Maqashid

⁹¹ Munawir Munawir, "Pandangan Dunia al-Qur'an (Telaah Terhadap Prinsip-Prinsip Universal al-Qur'an)," *Jurnal Penelitian Agama* 17 (28 Juni 2016): 57.

⁹² Hamdani Anwar, "Corak Maqashidi Dalam Tafsir Alquran," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 17, no. 2 (25 Desember 2017): 173-74.

Syariah dalam menafsirkan Al-Quran stabil dan melibatkan paradigma penafsiran kontekstual. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberi kemanfaatan bagi manusia.⁹³

Secara umum, definisi maqashid as-syariat banyak dijelaskan oleh para ulama terdahulu, misalnya dijelaskan oleh Ibnu Asyur dan Alal Al-Fasi. Ibnu Asyur berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan makna dan manfaat yang diteliti dan ditegakkan oleh al-Syari' (pendiri Syariah) dalam segala bentuk ketentuan hukum. Hal ini tidak hanya berlaku untuk jenis hukum tertentu yang menerapkan semua fitur, tujuan umum, dan makna Syariah yang terkandung dalam hukum, tetapi juga mencakup makna hukum yang bukan diawasi secara kebutuhan, tetapi dipelihara dalam banyak jenis hukum.⁹⁴

Menurut Washfi Ashur Abu Zaid, kesimpulannya bahwa tafsir Maqashidi adalah sebuah corak penafsiran sebagaimana corak-corak penafsiran Al-Quran yang lain seperti *tafsir sufi, fiqih, slafi, adabi ijtima'i* dan lain-lain. Artinya, metode tafsir apapun, baik *Maudui'i, Tahlili, Ijmaly* maupun *Muqarran*, dapat digunakan dan kemudian dibandingkan dengan corak atau varian tafsir Maqashidi. Akan tetapi, kesimpulan tersebut masih kurang sesuai karena tafsir Maqashidi memiliki tingkatan yang merepresentasikan cara penafsiran dan bukan hanya sekedar corak, karena tafsir Maqashidi merepresentasikan hubungan antara tafsir *bil ra'yi* dan tafsir *bil ma'tsur*.⁹⁵

Keperluan akan maqashid berkembang secara signifikan dengan adanya Imam As-Syatibi, yang menciptakan penafsiran *maqashid al-Syari'ah* sebagai syarat ijtihad.⁹⁶ Gagasan penafsiran maqashidi dalam pendekatan ontologis adalah teori pendekatan penafsiran yang berusaha untuk fokus pada elemen-elemen (1) langsung dari sudut

⁹³ Atabik, "Production Behavior in Sharia Economy," 431–32.

⁹⁴ Ashur, *Maqashid Al Shari'ah Al-Islamiyyah*, 49.

⁹⁵ M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah," *Millah: Journal of Religious Studies* 18, no. 2 (Februari 2019): 341.

⁹⁶ Sutrisno Sutrisno, "PARADIGMA TAFSIR MAQASIDI," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 13, no. 2 (Desember 2017): 339.

pandang dengan cara yang konsisten dengan beberapa prinsip-prinsip maqashid syariah dan (2) menggambarkan moderasi dalam mengimplementasikan rumusan teks dan konteks, (3) moderasi dalam menetapkan Dalil Naql dan Dalil Aql agar Maqashid (tujuan dan cita-cita) al-Quran, baik yang bersifat global maupun yang bersifat spesifik dapat diterima, dalam rangka meraih Kemaslahatan untuk memudahkan dan menolak penafsiran yang bersifat Mafsadah.⁹⁷

Tafsir Maqashidi berusaha untuk menciptakan tafsir yang lebih konstruktif atau lebih bermanfaat untuk mencari solusi dalam permasalahan yang ada. Al-Qur'an memanglah bersifat statis tidak berubah-ubah, sedangkan permasalahan sosial bersifat dinamis yang akan terus berkembang sesuai bertambahnya waktu. Oleh karena itu, dengan tafsir maqashidi lebih sesuai karena untuk memberikan kemaslahatan umum.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis akan memaparkan dan menjelaskan penelitian yang telah dikerjakan sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas oleh penulis. Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji signifikansi berbagai peran perempuan dalam Al-Qur'an. penelitian tersebut diantaranya:

1. Samsidar, dalam jurnalnya yang berjudul “*Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga*”, Jurnal An-Nisa’: vol. 12, no. 2. Penelitian ini membahas tentang macam-macam peran yang melekat pada manusia khususnya perempuan, diantaranya yaitu peran *domestic*, peran *public*, peran produktif, dan peran reproduktif. Dalam jurnal ini memaparkan penyebab perempuan yang menjadikan dirinya berperan ganda, diantaranya yaitu keperluan finansial, keperluan relasional, dan keperluan aktualisasi diri. Perempuan tidak hanya berperan sebagai alat pemuas

⁹⁷ Abdul Mustaqim, “ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM” (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur’an Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019), 32.

kebutuhan biologis saja, namun peran sesungguhnya seorang istri itu berkewajiban sebagai ibu rumah tangga yang tidak melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, suami, dan keluarga.⁹⁸ Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan oleh samsidar dengan penelitian yang akan dibahas yaitu persamaan pada topik yang akan dikaji yakni terkait peran ganda perempuan. Sedangkan perbedaannya yaitu erletk pada metode penafsirannya.

2. Helfina Ariyanti, dalam tesisnya yang berjudul *“Peran Perempuan dalam AL-Qur’an (studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan terhadap Isu Gender)”* tahun 2016.⁹⁹ Penelitian ini membahas tentang perbedaan dan persamaan penafsiran antara Amina Wadud dan Zaitunah Subhanterkait peran, status dan tanggung jawab perempuan. Keduanya menafsirkan, *pertama* peran perempuan dlam Al-Qur’an diantaaranya sama-sama sebagai hamba, yang membedakannya hanyalah ketakwaan. Kedua, perannya dalam rumah tangga yang memiliki dua peran yaitu peran kodrat seperti melahirkan dan menyusui, serta peran gender yang bersifat fleksibel seperti mengasuh dan mendidik anak. Persaman antara penelitian ini dan penelitian yang akan dibahas yakni terletak pada temanya yaitu Wanita multiperan, sedangkan perbedaannya yaitu pada metode penafsirannya.
3. Shofwatunnida, dalam tesisnya yang berjudul *“Peran Publik Perempuan dalam Prespektif Al-Qur’an”* tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang kontekstualisasi peran publik bagi perempuan, khususnya perempuan yang ada di Indonesia. Ada berbagai jenis peran publik bagi perempuan, termasuk wanita sebagai pencari nafkah tunggal, wanita sebagai hakim agama, wanita sebagai anggota dewan, dan wanita sebagai presiden.¹⁰⁰ Adapun persamaan dari penelitian ini adalah membahas tema yang sama, yaitu peran

⁹⁸ Samsidar, “Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga,” *Jurnal An-Nisa’* 12, no. 2 (Desember 2019).

⁹⁹ NIM: 1420510041 Helfina Ariyanti, “PERAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR’AN (Studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan terhadap Isu Gender)” (masters, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

¹⁰⁰ Shofwatunnida, “Peran Publik Perempuan dalam Perspektif Al-Qur’an.”

perempuan. Sedangkan yang membedakannya dengan penelitian yang akan dibahas penulis adalah terletak pada pendekatannya. Penulis menggunakan pendekatan kajian tafsir maqashidi.

4. Salmah Intan, dalam artikel jurnalnya yang berjudul “*Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender (Suatu analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)*” tahun 2014, Jurnal Politik Profetik vol. 3, no. 1. Jurnal ini memiliki kesimpulan bahwa ranah pria dan wanita tidak diatur secara skematis dalam sistem normatif Islam. Islam mengizinkan bidang-bidang khusus untuk ditangani oleh akal manusia sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang. Hal-hal yang menyangkut kodrat perempuan, yaitu hanya mengandung dan melahirkan, dan selebihnya seperti pekerjaan rumah tangga, tidak mengenal batas-batas gender.¹⁰¹ Penelitian ini lebih mendekati dengan napa yang penulis teliti, akan tetapi pendekatannya berbeda. Hal ini karena penulis akan menggunakan pendekatan tafsir maqashidi untuk menganalisis kesetaraan gender dalam Al-Qur’an.
5. Nurul Hidayati, dalam jurnalnya yang berjudul “*Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)*” tahun 2015. Penelitian ini menyimpulkan bahwa beban ganda adalah beban yang ditanggung oleh salah satu jenis kelamin lebih banyak daripada jenis kelamin lainnya. Hal ini adalah bentuk ketidakadilan gender yang menyebabkan perempuan menjadi korbannya, seperti perempuan sebagai pekerja.¹⁰² Meskipun penelitian ini berupaya memaparkan definisi beban ganda perempuan dan faktor yang menyebabkan terjadinya beban ganda tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, karena penulis akan memaparkan penjabaran dari ayat Al-Qur’an berdasarkan pendekatan tafsir maqashidi.

Beberapa penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis menunjukkan bahwa sebagian besar mengarah pada masalah

¹⁰¹ Intan, “KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM DOMESTIK DAN PUBLIK PERSPEKTIF JENDER.”

¹⁰² Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik).”

penafsiran gender dan keterkaitannya terhadap hukum Islam. Munculnya beberapa perbedaan yang melandasi penulis dari penelitian yang akan dikaji. Penulis akan menyajikan berbagai ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik kesetaraan gender dan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan tafsir maqashidi.

C. Kerangka Berfikir

Dalam Al-Quran, peran perempuan yaitu sebagai hamba Allah, sebagai Khalifah Fil ardh dan juga sebagai ibu dalam sebuah keluarga. Secara umum peran asli seorang perempuan yakni peran domestik yang merupakan peran yang dijalankan berada di dalam rumah, seperti mengurus rumah tangga. Selain itu juga ada peranan publik, yaitu peran yang dijalankan berada di area luar rumah, seperti berkarir atau juga mencari nafkah.

Setelah melihat dari beberapa mufassir tentang kesetaraan gender, maka akan lebih dispesifikkan menjadi perempuan yang berperan ganda dalam keluarga, yang mana perempuan itu dapat menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran *domestic* dan peran *public*. Sedangkan pengertian tafsir adalah upaya untuk mengaplikasikan teks Al-Qur'an kedalam situasi kontemporer. Para perempuan yang berkeluarga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya, oleh karena itu peran perempuan tidak hanya berpusat diranah *domestic* saja. Untuk memudahkan dalam menyimpulkan kerangka berfikir, penulis akan menampilkan dalam bentuk gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

